



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

## SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp (0254) 200123 Fax. 200520

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 500.12.12/Kep.196-Huk/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

- Menimbang : a. GUBERNUR BANTEN,  
: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa Rancangan SOP yang telah dilakukan verifikasi dan ujicoba ditetapkan menjadi SOP dengan Keputusan Kepala Daerah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 86);
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 38);
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Sekretariat Daerah (Berita Negara Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 45);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten dengan uraian dan format Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Biro Hukum berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, Masyarakat dan Instansi lainnya.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Keputusan ini merupakan bagian dari penilaian kinerja.

KELIMA

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 14 Agustus 2023

a.n. Pj. GUBERNUR BANTEN  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



VIRGOJANTI

SOP Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum		
 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI BANTEN</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIAT DAERAH</p> <p style="text-align: center;">BIRO HUKUM</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	
	Disahkan oleh	SEKRETARIS DAERAH
	..... NIP. ....	
	Nama SOP	Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> <li>4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum</li> <li>5. Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 tahun 2016 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Banten.</li> <li>6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur</li> <li>7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Urutan Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah</li> <li>8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2023 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami dan memiliki kemampuan dalam Proses Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum</li> <li>2. Memahami dan memiliki kemampuan dalam Proses Pengelolaan Media Cetak dan Online Pendokumentasian Hukum</li> <li>3. Memahami tugas pokok dan fungsi</li> <li>4. Memahami dan memiliki kemampuan dalam Proses Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum</li> </ol>	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penyusunan Peraturan Daerah</li> <li>2. SOP Penyusunan Peraturan Gubernur</li> <li>3. SOP Penyusunan Keputusan Gubernur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat tulis kantor</li> <li>2. Komputer PC/Notebook/Laptop, Jaringan Wifi, Scanner</li> <li>3. Arsip boks.</li> </ol>	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Apabila Pelaksanaan Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya tidak dilaksanakan, maka Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum lainnya tidak optimal.	Disimpan sebagai data manual dan elektronik	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Pelaksana/ Fungsional	Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Kepala Biro Hukum	Persyaratan / Keleugapan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
1	Menerima produk hukum dan naskah hukum lainnya untuk dilakukan pendokumentasian oleh Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.				Softcopy dan Hardcopy Produk Hukum Daerah	30 Menit	Berita Acara serah terima beserta Softcopy dan Hardcopy Produk Hukum Daerah dan/atau file jenis dokumen lainnya	a. SOP Penyusunan Peraturan Daerah b. SOP Penyusunan Peraturan Gubernur c. SOP Penyusunan Keputusan Gubernur	
2	Menerima berkas, memilah, melakukan labelisasi, melakukan alih media elektronik, menyusun abstrak Produk Hukum dan Naskah hukum lainnya, kemudian membuat daftar berkas Produk Hukum dan Naskah hukum lainnya yang akan di publikasikan kedalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIIH) untuk diajukan kepada Kepala Biro Hukum.					Berita Acara serah terima beserta Softcopy dan Hardcopy Produk Hukum Daerah dan/atau file jenis dokumen lainnya	3 Hari	a. Daftar Produk Hukum Daerah b. File Pdf c. Abstrak d. Putusan Pengadilan e. Jenis dokumen Lainnya	
3	Memberikan persetujuan publikasi terhadap Produk Hukum dan Naskah hukum lainnya yang telah diajukan dan memerintahkan kepada Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum untuk memproses lebih lanjut					a. Daftar Produk Hukum Daerah b. File Pdf c. Abstrak d. Putusan Pengadilan e. Jenis dokumen Lainnya	30 Menit	Surat Keterangan Persetujuan Publikasi	
4	Mengisi metadata, mempublikasikan Produk Hukum Daerah, naskah hukum lainnya dan jenis dokumen lainnya yang berkaitan dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang telah diajukan.					Surat Keterangan Persetujuan Publikasi	60 Menit	Produk Hukum Daerah dan/atau Jenis dokumen Lainnya yang terpublikasi	

a.n. Pj. GUBERNUR BANTEN,  
Pj. SEKRETARIS DAERAH

  
 VIRGOJANTI